



PUTUSAN

Nomor : 16 /TIPIKOR BANDING/2013/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : **DIKSON BARANSANO, Amd. Kom**
- Tempat Lahir: Kaimana.
- Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun / 02 Maret 1977
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Agama : Kristen Protestan
- Tempat Tinggal : Jalan Dolog dalam, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak.
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Bendahara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Supiori) .
- Pendidikan : D. 3 (Komputer) .

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **YAN CHRISTIAN WARINUSSY, S.H** sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum dan Advokat “**YAN CHRISTIAN WARINUSSY, S.H DAN REKAN**” beralamat di Jalan H. Sujarwo Condronegoro, S.H Nomor : 001 Swafen-Manokwari, 98312 Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2013 ; ~~~~~

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding tersebut : ~~~~~

Setelah membaca : ~~~~~

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 16 September 2013 Nomor: 16/Pen.Tipikor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/2013/PT.Jpr tentang penunjukan dan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 15/Tipikor/2013/PN.Jpr, tanggal 19 Juni 2013.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tertanggal 20 Maret 2013 Nomor : Reg. Perk : PDS-02/Biak/03/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **DIKSON BARANSANO, Amd.Kom** pada tanggal 23 Bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Supiori atau setidaknya pada waktu dan tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *selaku Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu* yaitu terdakwa **DIKSON BARANSANO, Amd.Kom** selaku Bendahara Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Supiori sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor : 6 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010, *dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain yaitu Uang Lauk Pauk (ULP) Pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Supiori Tahun 2010 sebesar Rp. 32.740.000.- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh juta rupiah), atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DIKSON BARANSANO, Amd.Kom** selaku Bendahara pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Supiori telah mencairkan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12736/SP2D-LS/1/20.4.1/DAU/XII/2010

Hal 2 dari 10 hal Ptsn No.16/Tipikor Banding/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2010 untuk keperluan Pembayaran Biaya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja (Uang lauk pauk) dari bulan Januari sampai dengan Desember 2010 sebesar Rp. 113.268.000.- (Seratus tiga belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran uang lauk pauk kepada 23 (dua puluh Tiga) pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Supiori tahun 2010, namun Terdakwa DIKSON BARANSANO, Amd-Kom tidak menyerahkan uang lauk pauk kepada 9 (sembilan) pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Supiori dengan jumlah sebesar Rp. 32.740.000.- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh juta rupiah) antara lain :

1. Sonya Maruri sebesar Rp. 2.780.000.- (Dua Juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Mingguas B. Yuliana sebesar Rp. 2.780.000.- (Dua Juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. Martha Wompere sebesar Rp. 2.780.000.- (Dua Juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
4. Naomi Morin sebesar Rp. 2.780.000.- (Dua Juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
5. Melkias E.Rumeri sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah).
6. Junita Mariana Sawai, SE sebesar Rp. 5.280.000.- (Lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
7. Rolly Wakum sebesar Rp. 5.280.000.- (Lima Juta Dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
8. Dolfinus Mansoben sebesar Rp. 5.280.000.- (Lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
9. Drees Fanindi sebesar Rp. 5.280.000.- (Lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa **DIKSON BARANSANO, Amd.Kom** telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 32.740.000.- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak tertanggal 8 Mei 2013 Nomor: Reg.Perkara: PDS-02/Biak/03/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIKSON BARANSANO, Amd.Kom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 atas Perubahan Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKSON BARANSANO, Amd. Kom** dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda senilai Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa agar membayar uang pengganti senilai Rp. 3.340.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Papua ;
 2. 1 (satu) lembar Daftar Kekurangan Uang Lauk Pauk (ULP) pada Dinas Sosial Kabupaten Sopiore ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sopiore ; ~~~~~

5. Menyatakan supaya Terdakwa **DIKSON BARANSANO, Amd-Kom** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) : ~~~~~

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 19 Juni 2013, Nomor:15/Tipikor/2013/PN. Jpr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIKSON BARANSANO, Amd. Kom** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan **Tunggal** Jaksa Penuntut Umum; ~~~~~
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKSON BARANSANO, Amd. Kom** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; ~~~~~
3. Menetapkan barang bukti berupa : ~~~~~
 - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank Papua ; ~~~~~
 - 1 (satu) lembar Daftar kekurangan Uang Lauk Pauk (ULP) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sopiore ; ~~~~~
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; ~~~~~

Dikembalikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sopiore ; ~

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; ~~~~~

Membaca, Akta permintaan Banding Nomor :14/ Akta.Tipikor/2013/PN.Jpr tanggal 19 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 Juni 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama dan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 01Agustus 2013 ; ~~~~

Hal 5 dari 10 hal Ptsn No.16/Tipikor Banding/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding dari Terdakwa tertanggal 16 Agustus 2013 dengan Akta tanda terima memori banding pada tanggal 20 Agustus 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2013 ; ~~~~~

Membaca, surat tertanggal 02 September 2013 Nomor: W30.U1/1175/HK.01.11/IX/2013 dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ; ~~~~~

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; ~~~~~

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding mengajukan keberatan-keberatan yang pada dasarnya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, dimana menurut Terdakwa seharusnya yang bertanggung jawab adalah Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Supiori, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sangat jelas inisiatif untuk melakukan dan menetapkan besarnya pemotongan uang lauk pauk tersebut ada pada Terdakwa sendiri bahkan besarnya uang yang dipotong tidak sesuai dengan instruksi Kepala Dinas, maka keberatan-keberatan tersebut sangatlah tidak tepat sehingga patut untuk dikesampingkan ; ~~~~~

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 10 hal Ptsn No.16/Tipikor Banding/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas IA Jayapura Nomor:15/Tipikor/2013/PN.Jpr, memori banding Terdakwa serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi penggelapan uang lauk pauk ; ~~~~~

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sudah benar dan tepat maka haruslah dikuatkan dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, kecuali beberapa hal terdapat koreksi perbaikan dan sekaligus menjadi penyempurnaan pertimbangan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sebagai berikut ; ~~~~~

- Bahwa unsur dengan kata “Setiap orang” tidak perlu dan tidak tepat dipertimbangkan karena dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, telah secara tegas dan jelas ditentukan subyek hukumnya yaitu “Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu “. (putusan halaman 21 – 22) ; ~~~~~
- Bahwa pertimbangan unsur : “ Pegawai Negeri “ dengan mengutip sebagian dari ketentuan Pasal 1 angka 2 kurang tepat sebaiknya harus dikutip secara lengkap sebagai berikut, Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - a. Pegawai Negeri sebagaimana Undang-undang tentang Kepegawaian ; ~~~~~
 - b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; ~~~~~
 - c. Orang yang menerima gaji atau dari keuangan Negara atau Daerah ; ~~~~~
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah, atau

Hal 7 dari 10 hal Ptsn No.16/Tipikor Banding/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat .
- Bahwa pertimbangan unsur berkaitan dengan jabatan Terdakwa dalam melaksanakan tugas kebendaharaan haruslah berpedoman dengan Undang-undang Pengelolaan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu bahwa bendahara bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja satuan kerja Pemerintah Daerah ; ~~~~~
- Menimbang, bahwa dasar penjatuhan pidana haruslah berpedoman dengan asas legalitas maka pada setiap putusan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum memperhatikan dan mengingat hanyalah Undang-undang ; ~~~~~
- Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding berpendapat bahwa dalam amar putusan harus secara tegas disebutkan kualifikasi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Terdakwa ; ~~~~~
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; ~~~~~

Memperhatikan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ~~~~~



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; ~~~~~
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No.15/Tipikor/2013/PN.Jpr, dengan perbaikan redaksional pada amar 1 (satu) sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut : ~~~~~
 1. Menyatakan terdakwa Dikson Baransano, Amd. Kom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ; ~~~~~
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKSON BARANSANO, Amd. Kom, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; ~~~~~
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar print Out Rekening Koran Bank Papua ; ~~~~~
 2. 1 (satu) l lembar daftar kekurangan Uang Laup Pauk (ULP) pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Supiori ; ~~~~~
 3. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ; ~~~~~
 4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; ~~~~~

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari SENIN tanggal 16 SEPTEMBER 2013 oleh kami OHAN BURHANUDIN. P, S.H.,M.H Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, AGUS SUTANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura dan JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 19 SEPTEMBER 2013 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh E.S SOELASTRI, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Terdakwa/ dan Penuntut Umum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

OHAN BURHANUDIN.P, S.H.,M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

AGUS SUTANTO, S.H.,M.H

JOSNER SIMANJUNTAK, S.H.,M.,Hum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

E.S SOELASTRI, S.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.

Nip. 19551129 197703 1 001

Hal 10 dari 10 hal Ptsn No.16/Tipikor Banding/2013/PT.JPR